



P U T U S A N

Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal semula di KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROPINSI SUMATERA BARAT, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 9 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA AGM, tanggal 9 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 17 Mei 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/15/V/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut,

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA AGM.



Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.03.01.11/PW.01/D.05/2014, tanggal 20 Agustus 2014, dengan status perkawinan antara duda dan janda;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Termohon di Desa Durian Seribu, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sebelum akad nikah dilaksanakan Termohon mengaku bahwa Termohon telah hamil dengan masa kandungan 2 bulan, akan tetapi nyatanya setelah di periksa ke bidan ternyata Termohon tidak dalam keadaan hamil, meskipun memang sebelum dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, atas kebohongan Termohon tersebut Pemohon merasa kecewa;
5. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2013, secara tiba-tiba Termohon pergi tanpa pamit sama Pemohon dari rumah orang tua angkat Termohon di Desa Durian Seribu, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat yang merupakan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah lagi kembali dan juga tidak pernah berkirim kabar tentang dimana keberadaannya dan setelah satu bulan kepergian Termohon, Pemohonpun memutuskan untuk kembali ke rumah milik Pemohon di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan 2 minggu lebih;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali melalui mass media Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara berdasarkan relaas panggilan Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 20 Nopember 2014 yang dibacakan di persidangan dan ternyata Termohon tidak menyampaikan alasan hukum yang sah atas ketidakhadirannya ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Oktober 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/21/X/1998 tanggal 16 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 ;

2. Surat Keterangan Ghaib Nomor 1122/08/N.DS.SKG/X-2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang di keluarkan oleh Wali Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei 2013 di rumah orang tua Termohon di Desa Durian Seribu Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua angkat Termohon di Desa Durian Seribu, Kecamatan Lunang Silaut, tidak pernah pindah hingga pisah rumah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun kurang lebih 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sebelum menikah mengaku sudah hamil 2 bulan, setelah nikah diperiksa di kebidanan ternyata termohon tidak hamil, karena sebelum nikah Pemohon dengan Termohon sudah terlanjur



berhubungan suami istri dan atas ketidak jujuran Termohon tersebut lalu timbul perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2013 yang hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi dan kesulitan untuk menghadirkan seorang saksi lagi di persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan sanggup untuk mengucapkan sumpah supplitoir sebagai bukti tambahan;

Bahwa berdasarkan Putusan sela Nomor : 0466/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 18 Februari 2015 atas perintah majelis hakim Pemohon telah mengucapkan sumpah supplitoir sebagaimana termuat dalam amar putusan sela tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.03.01.11/PW.01/D.05/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kembalinya Termohon dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semenjak 1 bulan setelah menikah yang disebabkan antara lain karena Termohon telah membohongi Pemohon dimana sebelum nikah Termohon mengaku telah hamil 2 bulan, akan tetapi ternyata setelah diperiksa ke bidan Termohon tidak hamil meskipun sebelum menikah Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan sebagai suami istri dan pada tanggal 22 Juli 2013 secara tiba-tiba Termohon pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang



lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas Pemohon telah pula menghadirkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas. Terhadap alat bukti satu orang saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan atau dihadirkan oleh Pemohon belumlah cukup memenuhi syarat pembuktian dan belum mencapai batas minimal pembuktian karena satu orang saksi bukan saksi (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS), oleh karena itu untuk melengkapi pembuktian kepada Pemohon diperintahkan untuk sumpah supplitoir (pelengkap) dan berdasarkan Putusan sela Nomor : 0466/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 18 Februari 2015 Pemohon telah mengucapkan sumpah supplitoir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan satu orang saksi serta



sumpah supplitoir Pemohon di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga 1 bulan setelah menikah, namun setelah itu tidak rukun lagi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya karena Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersatu lagi dengan Pemohon dan juga Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 1 tahun 2 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :



“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1436 Hijriyah,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA AGM.



oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

M. Rusjdi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp. 210.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	= Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,- +
Jumlah	= Rp.451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);